

Demokrasi Pendidikan

Oleh: Tutut Sholihah

ABSTRAK

Demokrasi pendidikan atau pendidikan yang demokratis merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu suatu proses pembelajaran yang tidak saja pemberian pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan dan kemandirian, serta pembebasan melalui proses pembelajaran berkesinambungan, membangun kultur dan sistem kehidupan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi keadaban, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dari sudut pandang tersebut, demokrasi pendidikan dapat tercipta bila masyarakat membangun kesadaran sendiri tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Negara sebagai instrumen politik dan ekonomi suatu bangsa juga harus memiliki kemauan politik (*political will*) dan tindakan politik (*political action*) untuk mendukung terwujudnya demokrasi melalui pendidikan yang demokratis. Dengan demikian, batasan antara demokrasi dan pendidikan terdapat titik temu yang sangat signifikan, bahkan penanaman nilai-nilai demokrasi bukan di luar aktivitas pendidikan, tetapi *inheren* di dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, proses pendidikan yang demokratis harus dilaksanakan dengan pendekatan yang kooperatif, menempatkan peserta didik sebagai subyek, sehingga terjadi komunikasi yang interaktif, saling menghargai pendapat orang lain sekalipun berbeda, mengembangkan kreatifitas berfikir. Melalui proses pendidikan yang demokratis diharapkan melahirkan generasi baru yang kreatif, mandiri, mampu bersaing secara sehat dan bertanggung jawab.

Tulisan ini mencoba mengkritisi apakah nilai-nilai demokrasi telah mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan, juga mencoba memberikan solusi guna memberi arah pada upaya perubahan paradigma dalam rangka menjawab tantangan di masa depan.

Kata-kata kunci: Demokrasi, Pendidikan

A. Pendahuluan

Keberhasilan transisi Indonesia ke arah tatanan demokrasi keadaban yang lebih *genuine* dan otentik merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang. Sebagai proses yang kompleks dan panjang, transisi Indonesia menuju demokrasi keadaban tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Azyumardi Azra, mencakup tiga agenda besar yang berjalan secara simultan dan sinergis. Pertama, reformasi konstitusional (*constitutional reforms*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan (*institutional reforms*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan lembaga kenegaraan seperti MPR, DPR, MA, DPA dan sebagainya. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis melalui pendidikan yang demokratis (Azyumardi Azra, 2000:6). Hakikat demokrasi adalah proses yang masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dari sudut pandang tersebut, demokrasi dapat tercipta bila masyarakat membangun kesadaran

sendiri tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, negara sebagai instrumen politik dan ekonomi suatu bangsa juga harus memiliki kemauan politik (*political will*) dan tindakan politik (*political action*) untuk mendukung terwujudnya demokrasi.

Sedangkan makna pendidikan itu sendiri adalah proses pemanusiaan manusia, yaitu suatu proses pembelajaran yang tidak saja pemberian pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan dan kemandirian serta pembebasan yang bertanggung jawab. Kesadaran, kedewasaan, kemandirian dan pembebasan merupakan tujuan inti pendidikan dan demokrasi. Dengan demikian, batasan antara pendidikan dan demokrasi terdapat titik temu yang sangat signifikan, bahkan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bukan di luar aktivitas pendidikan, tetapi *inheren* di dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, proses pendidikan yang demokratis harus dilaksanakan dengan pendekatan yang kooperatif, menempatkan peserta didik sebagai subyek, sehingga terjadi komunikasi yang interaktif, saling menghargai pendapat orang lain sekalipun berbeda, mengembangkan

keaktifitas berfikir. Melalui proses pendidikan yang demokratis diharapkan melahirkan generasi baru yang kreatif, mandiri, mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab.

Meskipun dalam kehidupan politik formal, rumusan kebijakan nasional telah memperlihatkan semangat reformasi yang dituangkan dalam ketetapan-ketetapan MPR yang dijadikan komitmen politik bangsa (Amandemen UUD 1945 pasal 28) namun, rumusan formal itu tidak selamanya dapat dijabarkan secara tepat dalam kebijakan sektoral yang mendukung tujuan nasional itu, oleh karena itu diperlukan suatu kajian dan telaahan kritis terhadap kebijakan-kebijakan sektoral jangka panjang agar pengembangan langkah-langkah operasional dapat sejalan dengan nasional yang dijiwai semangat reformasi.

Dalam sektor pendidikan, pertanyaan yang patut dimunculkan adalah: Apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan apakah hal itu telah kita laksanakan dalam kebijakan nasional dengan menempatkan manusia Indonesia sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Apakah proses pendidikan dilaksanakan secara demokratis. Apakah pendidik dan

peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan sudah menerapkan nilai-nilai demokratis keberadaban dan menjunjung HAM peserta didik?

Tulisan ini akan memfokuskan pembicaraan pada; apakah nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia telah mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan kita. Hal ini perlu dilakukan guna memberi arah pada upaya perubahan paradigma dan kebijakan pendidikan nasional kita untuk masa yang akan datang dalam rangka menjawab tantangan-tantangan di masa depan.

B. Membangun Demokrasi Melalui Pendidikan yang Demokratis

Perubahan dalam masyarakat dunia telah berkembang begitu pesat, terutama menyangkut perubahan pandang terhadap manusia. Komite Helinski di Polandia pada 1998 yang dikutip Hasballah bahwa beberapa negara telah mengganti substansi kurikulum pendidikan dari yang amat sarat dengan muatan ideologis dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, isu perdamaian dan demokrasi telah mendominasi berbagai perbincangan forum internasional, dan kepedulian pada lingkungan hidup telah menjadi kecenderungan global dewasa ini.

Di negara kita hal yang sama telah mulai muncul, meskipun masih terdapat kesenjangan antara rumusan-rumusan normatif dengan praktek perilaku dari para penyelenggara negara maupun rakyat biasa. Semangat pemuliaan dan penghargaan kepada hak asasi telah mendapat tempat yang lebih baik dalam konstitusi dan perangkat perundang-undangan kita. (Hasballah M Saad, 2000:3).

Hal ini sesungguhnya merupakan sebuah kemajuan penting bagi landasan pembangunan, terutama pembangunan pendidikan di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip ini telah dan dapat dijabarkan secara tepat dalam rumusan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan nasional di masa yang akan datang, tetapi pengelolaan pendidikan kita telah menekankan pada hal-hal yang tidak mampu melahirkan pribadi manusia Indonesia yang utuh, amat sentralistis, kurang menghargai disiplin, tidak memiliki semangat persaingan yang sehat, kurang hormat pada sesama, cenderung mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia, tidak toleran pada keragaman dan otonomi regional, mengabaikan pembangunan budaya dan cenderung pada pendekatan indoktrinatif yang berlebihan dalam pemantapan ideologi negara.

Belajar dari pengalaman masa lalu, kebijakan nasional untuk sektor pendidikan telah menghasilkan berbagai kegagalan. Kegagalan ini terjadi karena demokrasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya, mengingat ada tiga hal pokok yang belum terpenuhi, yakni: 1) ide partisipasi; 2) ide kesamaan; 3) ide pertanggungjawaban (Suwarno, 1999:14).

Pikiran-pikiran di atas tersebut dapat dipahami dan mengandung unsur kebenaran, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk dapat dikritisi lagi. Menurut hemat penulis, pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab adalah; masyarakat Indonesia baru yang bagaimanakah yang harus kita wujudkan melalui suatu kebijakan pendidikan yang bertumpu pada prinsip yang memanusiaikan manusia Indonesia?

Pada esensinya, penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan secara langsung di-ekspresikan melalui penghormatan kepada demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu kebijakan nasional tentang pendidikan di Indonesia harus dirumuskan dengan mempertimbangkan tantangan nasional di masa depan, serta pertimbangan akan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia tidak hanya dijadikan substansi yang

menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan, akan tetapi sistem penyelenggaraan pendidikan itu sendiri harus mampu mencerminkan perubahan hak asasi manusia dan mendorong proses demokratisasi kehidupan masyarakat kita.

Dalam pelaksanaan pendidikan (praktis), paling tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang paradoksial yaitu paradigma feodalistik dan paradigma humanistik. Paradigma feodalistik menurut Paulo Freire yang dikutip Tilaar, mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta untuk masa datang. Oleh karena itu peserta didik, ditempatkan sebagai obyek semata dalam pembelajaran, sedangkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu, kebenaran dan informasi, berperilaku otoriter dan birokratis. Materi pembelajaran disusun secara rigid sehingga memasung kreativitas peserta didik (mahasiswa) dan dosen. Sementara itu, manajemen pendidikan termasuk manajemen pembelajaran bersifat sentralistik, birokratis dan monolitik. Dalam p e n e r a p a n s t r a t e g i pembelajarannya, sangat dogmatis, indoktrinatif dan otoriter. Akibat dari orientasi tersebut, lulusan pendidikan menjadi manusia robot

dan tidak kreatif serta tidak demokratis atau otoriter. Paradigma feodalistik dalam praksis pendidikan telah berlangsung cukup lama dalam dunia pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Sedangkan paradigma humanistik, masih menurut Tilaar, mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, dalam pandangan ini peserta didik ditempatkan sebagai subyek sekaligus obyek pembelajaran, sementara pendidik diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog peserta didik. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs*) peserta didik, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Model materi pembelajaran tersebut mendorong terciptanya kelas pembelajaran yang hidup (*life classroom*), yang dalam istilah Ace Suryadi disebut sebagai *global classroom*. Begitu juga manajemen pendidikan dan pembelajarannya menekankan pada dimensi desentralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan penggunaan strategi pembelajaran

yang bervariasi dan demokratis. (H.A.R. Tilaar, 2000:16-17)

Dalam situasi itu, pendidik maupun peserta didik secara bersama-sama mengembangkan dan memelihara iklim demokrasi. Implikasi dari paradigma humanistik tersebut, peserta didik dimungkinkan menjadi lulusan yang memiliki kreativitas tinggi, kemandirian dan sikap toleransi yang tinggi, karena dalam proses pembelajaran telah tumbuh iklim dan kultur yang demokratis. Karenanya, orientasi pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, harus lebih menerapkan paradigma humanistik.

Dengan paradigma humanistik, menurut Tilaar, pengalaman belajar (*learning experience*) yang diterima peserta didik menjadi lebih bermakna, menjadikan pengetahuan yang diperolehnya (*learning to know*) tersimpan dalam memori yang sejati, dan menjadi pendorong untuk selalu belajar tentang masalah demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*civil society*).

Di samping itu, pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat peserta didik menemukan jati dirinya (*learning to be*) sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab individu dan sosial. Pengetahuan dan kesadaran diri yang tercipta dari hasil pembelajaran

tersebut mendorong peserta untuk melakukan sesuatu (*learning to do*) yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang dilakukan oleh peserta didik dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama (*learning to live together*). Kehidupan bersama tersebut dibangun atas dasar kesadaran akan realitas keragaman dan saling memerlukan.

Learning to live together menjadi penting, khususnya menghadapi dunia yang penuh konflik dan banyaknya pelanggaran HAM. Kehidupan yang damai ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat, orang tua, siswa/mahasiswa, guru/dosen dan semua pihak. Dalam lingkup Asia-Pasifik yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa, tatanan geografis, sosio-politik, agama, dan tingkat ekonomi, kaum muda perlu diajarkan kepada keindahan dari keragaman kultural ini. *Learning to live together* dalam konteks globalisasi yang kooperatif berarti juga upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan sehingga ada usaha bersama untuk saling mengasihi dalam kehidupan bersama. (H.A.R. Tilaar, 2000:20)

Masih dapat diyakini bahwa pendidikan dapat menyumbang banyak dalam pengembangan demokrasi dan pemuliaan terhadap

hak asasi manusia asal pada pelaksanaannya dijalankan secara demokratis. Secara teknis, cenderung percaya bahwa tingginya tingkat rata-rata pendidikan suatu komunitas akan mempunyai kaitan dengan proses demokratisasi dan terhadap hak-hak asasi manusia. Berangkat dari hipotesis ini, maka upaya memperbaiki salah satu variabel itu secara tidak langsung telah menyumbang kepada perbaikan variable lainnya.

Pengalaman masa lalu telah menghasilkan sebagai kegagalan, tidak terkecuali terhadap pendidikan yang implikasinya dapat dinikmati sebagian orang saja. Hal ini terjadi karena adanya pengelompokan orang, yakni yang mempunyai dan yang tidak mempunyai (Kleden, 1987:268) Untuk itu diperlukan sebuah perumusan kebijakan baru dengan menjadikan variabel-variabel demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bagian yang penting dari masyarakat dunia. HAM dan demokrasi bukan hanya sebagai substansi yang dimasukkan dalam rancangan kurikulum sekolah, akan tetapi lebih dari itu, sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan. Kita harus mampu mendorong proses demokratisasi dan pemenuhan hak asasi warga negara tanpa harus membedakan kedudukan, golongan, status ekonomi, dan kawasan tempat

tinggalnya, penduduk daerah terpencil, atau golongan masyarakat marginal, anak terlantar, ataupun kelompok *disable people*, siapapun harus mendapat hak-haknya sebagai warga negara, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan.

C. Jalan Keluar

Berdasarkan paparan di atas, maka siapa pun yang terlibat dengan dunia pendidikan mestinya menjadikan sejarah sebagai teladan utama. Sikap eksklusif dan klaim yang paling benar sudah saatnya ditinggalkan. Pada dasarnya pengelolaan pendidikan sama sekali tidak untuk membatasi kreativitas dan aktivitas manusia, bahkan tidak untuk mengganggu manusia. Cukup menarik kiranya yang dikatan Franz Magnis-Suseno berikut ini.

Otonomi moral berarti bahwa manusia menaati kewajibannya karena ia sendiri sadar. Jadi, dalam memenuhi kewajibannya ia sebenarnya taat pada dirinya sendiri. Otonomi moral tidak berarti kita menolak untuk menerima hukum yang dipasang orang lain, melainkan bahwa ketaatan kalau memang dituntut kita laksanakan karena kita sendiri insaf. Kita hidup dalam masyarakat bersama orang lain (Magnis-Suseno, 1997:45).

Dengan terbukanya akses dalam

mendapatkan hak-hak dasar ini, setiap warga negara dapat mengoptimalkan dirinya untuk ikut serta dalam proses pembangunan nasional, termasuk nilai-nilai demokrasi, dan hak warga negara untuk mengekspresikan aspirasi politik, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik bagi masyarakat dan dirinya.

Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia telah mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan tetapi belum dapat diaktualisasi dengan sepenuh hati, oleh sebab itu paradigma baru dalam dunia pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Komitmen politik pemerintah untuk mengedepankan dukungan kepada sektor pendidikan perlu ditindak lanjuti dalam dukungan dan APBN yang memberi proporsi wajar kepada sektor pendidikan;
2. Hak untuk hidup dan berkembang secara optimal bagi berbagai keragaman budaya harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara;
3. Tataran dasar-dasar pendidikan kita perlu memberikan tempat bagi perubahan yang menempatkan kembali manusia Indonesia pada posisi sentral

dalam proses pembangunan nasional. Hal ini memiliki implikasi kepada paradigma pendidikan yang bertumpu pada upaya pemulihan dan pemanusiaan manusia Indonesia;

4. Pemenuhan kesempatan pendidikan yang timpang telah menyumbang kepada semakin lebarnya jarak pemisah antar-kawasan seperti antar-provinsi, antar-kabupaten, antar-kecamatan, antar-desa dan antar-daerah terpencil. Realisasinya perlu disikapi dengan pandangan bahwa mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama adalah hak warga negara yang juga merupakan bagian penting dan hak-hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Ini akan berimplikasi kepada perlunya kebijakan penyediaan lembaga pendidikan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dan warga negara. Prinsip bahwa pihak yang mampu memiliki kewajiban untuk membantu yang lemah dan pemerintah perlu menekankan program pendidikan bagi kelompok marginal, agar untuk mendapatkan kesempatan pendidikan bagi mereka

bersama dapat dipenuhi dan menjadi komitmen bersama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hancurnya pilar-pilar demokrasi dan rendahnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dipandang sebagai hasil dari sebuah dinamika pembangunan yang menekankan kepada pembangunan nilai material dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Hal ini berimplikasi kepada perlunya penataan kembali rumusan-rumusan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan pemuliaan hak asasi manusia melalui penyadaran, keteladanan dan komitmen nasional yang kuat,

yang ditopang oleh proses pembudayaan, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun pendekatan informal secara sistematis;

2. Keragaman kemampuan daerah yang telah membangun jarak yang lebar antar-regional adalah akibat dari lemahnya semangat solidaritas antar-kawasan ekonomi, etnik dan budaya. Ini harus dilihat sebagai suatu tantangan yang memerlukan kerjasama yang erat di antara potensi-potensi yang ada, guna membantu kawasan yang tertinggal. Hal ini berimplikasi kepada perlunya suatu *resource sharing* dan saling membantu antar-kawasan, sehingga kesempatan mendapatkan peluang pendidikan yang sama bagi seluruh warga dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amandemen UUD 1945 Pasal 28, *Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.*

Azra, Azyumardi, *Pendidikan demokrasi dan Demokratisasi di Dunia Muslim*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional II "Civic Education di Perguruan Tinggi", Mataram, 22-23 April 2002.

Kleden, Ignas, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987.

M.Sa'ad, Hasbalah, *Makalah Seminar Nasional Demokrasi dan HAM*, Bandung, 2000.

Magniz-Suseno, Franz, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Suwarno, P.J, *Tata Negara Baru Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional*, Yogyakarta : Kanisius, 1999.

Tilaar, H. A. R, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, strategi reformasi pendidikan Nasional*, Bandung: Rosdakarya, 1992.

....., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Cet Pertama, Jakarta: 2000.